

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pengamatan atau penyidikan data yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan populasi seluruh Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 814.306 wajib pajak dan melibatkan 89 responden sebagai sampel penelitian, sehingga peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Hasil ini mengartikan bahwa semakin intensif dan efektif kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh pihak berwenang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran serta ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Hasil ini mengartikan bahwa pengetahuan yang baik mengenai aturan, kewajiban, serta manfaat membayar pajak mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena mereka memahami konsekuensi dan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Hasil ini mengartikan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mampu menimbulkan efek jera, sekaligus

mendorong wajib pajak untuk tidak menunda atau menghindari kewajiban pembayaran pajak, sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan pajak.

4. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Hasil ini mengartikan bahwa Wajib pajak dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak serta prosedur administrasi yang menyertainya, sehingga mereka lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian, baik dari segi wilayah maupun karakteristik responden, agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Selain itu, pendekatan teoritis dalam penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode Theory of Planned Behavior with Control (TPBC). Terakhir, agar penelitian selanjutnya tidak hanya berfokus pada perilaku kepatuhan pajak, tetapi juga mengkaji niat membayar pajak (*tax paying intention*) sebagai bentuk prediksi terhadap perilaku kepatuhan di masa depan, mengingat niat merupakan salah satu indikator penting dalam teori perilaku terencana yang dapat mencerminkan kesadaran dan motivasi wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, pada jumlah sampel yang digunakan relatif sedikit dibandingkan dengan total populasi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo, sehingga hasilnya belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan. Selain itu, penelitian hanya dilakukan di satu wilayah, sehingga temuan belum tentu berlaku di daerah lain dengan karakteristik berbeda. Metode kuantitatif melalui kuesioner juga berpotensi menimbulkan bias respon. Penelitian ini juga terbatas pada empat variabel, padahal masih banyak faktor lain yang mungkin memengaruhi ketaatan wajib pajak namun belum diteliti.

5.4 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidoarjo, dalam upaya meningkatkan ketaatan Wajib Pajak PBB-P2. Temuan bahwa sosialisasi, pengetahuan perpajakan, sanksi, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketaatan menunjukkan pentingnya strategi komunikasi dan edukasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Pemerintah daerah disarankan untuk memperluas jangkauan sosialisasi perpajakan, misalnya melalui media digital, pelatihan langsung, atau kerja sama dengan perangkat desa. Selain itu, peningkatan kualitas layanan informasi dan pemberian sanksi yang tegas namun adil dapat menjadi alat kontrol yang mendorong ketaatan. Dari sisi jangka panjang, memperhatikan aspek pendidikan masyarakat juga penting sebagai bagian dari strategi peningkatan kesadaran pajak secara berkelanjutan.